

Analisis Hukum Adat dalam Perkawinan di Kampung Cireundeu: Eksplorasi Simbol-Symbol sebagai Filosofi Budaya Lokal

Namira Khaulani*¹
Nailah Sarah Salsabilah²
Nabila Siti Royani³
Muhamad Nabil Lamonsya⁴
Puja Maulana⁵
Mochammad Tegar Fadillah⁶
Ende Hasbi Nassarudin⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum,
Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
*e-mail: nmrkhaulani@gmail.com¹

Abstrak

Indonesia sebagai negara kesatuan mengakui hak-hak tradisional dan sistem hukum adat yang hidup di tengah masyarakat adat, sesuai dengan Pasal 18 B UUD 1945. Kampung Adat Cireundeu sebagai salah satu kampung adat yang berada di Jawa Barat, masih mempertahankan adat mereka, terutama dalam hukum adat perkawinan yang mana masyarakatnya masih memelihara dan melaksanakan serangkaian tradisi yang menjadi watisan dari leluhur mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara mendalam mengenai tradisi dan simbo-simbol filosofis hukum adat perkawinan masyarakat Kampung Cireundeu. Dalam penulisan artikel ini digunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa warisan tradisi dalam perkawinan adat masyarakat Kampung Cireundeu mengandung nilai dan norma yang menjadi pilar utama dalam membentuk dan memelihara identitas budaya serta keberlanjutan masyarakat di Kampung Cireundeu.

Kata kunci: Hukum Adat, Adat Perkawinan, Kampung Adat Cireundeu

Abstract

Indonesia, as a unitary state, recognizes the traditional rights and customary legal systems that exist within indigenous communities, in accordance with Article 18B of the 1945 Constitution. Cireundeu Customary Village, located in West Java, continues to preserve its customs, particularly in the realm of customary marriage law, where the community upholds and carries out a series of traditions inherited from their ancestors. This research aims to deeply identify the traditions and philosophical symbols of customary marriage law in the community of Cireundeu Customary Village. The article employs a qualitative method with data collection techniques obtained through interviews. In conclusion, the heritage of traditions in customary marriages within the community of Cireundeu Customary Village encapsulates values and norms that serve as the cornerstone in shaping and preserving cultural identity, as well as ensuring the sustainability of the community in Cireundeu Village.

Keywords: Customary Law, Marital Customs, Cireundeu Village

PENDAHULUAN

Kampung Adat Cireundeu, sebuah warisan berharga dari masa lalu, masih teguh memegang ajaran-ajaran leluhur yang menjadi pondasi budaya dan kehidupan masyarakatnya. Dalam konteks hukum adat perkawinan, ajaran-ajaran tersebut bukan sekadar aturan, melainkan simbol-simbol filosofi yang membentuk dasar nilai-nilai yang harus diterapkan dalam hidup berdampingan dengan masyarakat lainnya.

Dalam memahami hukum adat, sejatinya tidak bisa terlepas dari kehidupan masyarakat adat yang tercermin dalam Pasal 18 B UUD 1945, dimana dari Pasal tersebut dinyatakan bahwa negara mengakui serta menghormati kelompok masyarakat yang mematuhi sistem hukum adat dan hak-hak tradisional mereka, selama hal tersebut masih sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara mendefinisikan masyarakat adat sebagai "Komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul secara turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan

atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya”(Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 2001).

Menurut konvensi ILO 1989, Secara konstitusional, ada lima syarat yang harus terpenuhi agar suatu kelompok masyarakat dapat mengidentifikasi diri sebagai komunitas adat dalam ranah hukum. Kelima aspek tersebut meliputi: yang pertama, paguyuban atau *rechtsgemeenschappen* menjadi bentuk dari struktur masyarakat; kedua, adanya lembaga yang mengatur urusan adat; ketiga, wilayah atau teritori hukum adat harus jelas terdefinisi; keempat, norma-norma dan perangkat hukum, terutama yang terkait dengan adat, harus tetap dihormati dan diikuti; dan yang kelima, komunitas aktif dalam menjalankan pengelolaan dan hasil hutan di sekitar wilayahnya dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Indigenous & Tribal, 1989).

Dalam memenuhi aspek yang berkaitan dengan adat dan norma, hal ini tercermin dalam hukum adat perkawinan masyarakat adat Kampung Cireundeu yang masih menghoramti dan mengikuti tradisi atau adat perkawinan warisan leluhur. Ajaran leluhur di Kampung Adat Cireundeu, yang tercermin dalam hukum adat perkawinan, membentuk simbol-simbol filosofi yang menjelma menjadi nilai-nilai penting dalam mempertahankan rumah tangga. Dalam setiap totoongan, neundeun carita, nyereuhan, hingga ikrar jatu krami, terkandung makna-makna yang mendalam, memberikan landasan bagi hubungan yang kokoh dan berarti antara suami dan istri. Simbolisme ini tidak hanya mencakup aspek ritual, tetapi juga mencerminkan kebijaksanaan lokal yang menjadi sumber kekuatan bagi masyarakat Cireundeu.

Penelitian sebelumnya membuktikan bahwa Hingga saat ini, penduduk Kampung Adat Cireundeu masih mengamalkan prinsip ajaran yang secara turun temurun disampaikan mengenai etika dan moral dalam hidup berkomunitas. Prinsip ini tergambar dalam ungkapan "Ngindung Ka Waktu, Mibapa Ka Jaman," yang secara harfiah berarti bahwa warga Kampung Adat memiliki tradisi, ciri khas, dan keyakinan masing-masing, dan mereka tidak menentang perkembangan zaman. Mereka tetap beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, termasuk kemajuan teknologi (Putra, 2022). Hukum adat hanya berlaku dalam konteks upacara adat, pernikahan, kematian, tata wilayah hutan, kelahiran, dan kegiatan lainnya di Kampung Adat Cireundeu. Meskipun warga kampung tersebut harus mematuhi hukum negara, pelanggaran terhadap hukum adat dapat berakibat pada sanksi sosial dari masyarakat setempat. Sebagai contoh, apabila seseorang tertangkap makan nasi, ia dapat dikenai sanksi dalam bentuk upacara adat sebelum diizinkan untuk kembali mengonsumsi nasi. Selain itu, jika pelanggaran tersebut terus berlanjut, individu tersebut mungkin tidak diundang ke acara-adara adat di Kampung Adat Cireundeu.

Penulisan artikel ini bertujuan untuk membuka jendela ke dalam kearifan leluhur yang hidup di Kampung Adat Cireundeu. Pemahaman yang mendalam terhadap simbol-simbol filosofi ini bukan hanya penting untuk memahami struktur pernikahan, tetapi juga untuk melestarikan nilai-nilai yang menjadi akar dari identitas lokal. Dengan demikian, artikel ini akan merinci secara mendalam berbagai aspek dari hukum adat perkawinan di Kampung Adat Cireundeu, membawa kita pada perjalanan yang menggali makna dan kebijaksanaan dari setiap detil tradisi yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya.

METODE

Dalam artikel ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi lapangan (Field Research) diperoleh dengan melakukan wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan data primer. Kemudian data yang didapatkan melalui hasil wawancara dikumpulkan lalu disusun dengan menyimpulkan secara objektif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai Analisis Hukum Adat Perkawinan di Kampung Adat Cireundeu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jejak Historis Kampung Adat Cieureundeu

Kata Cieureundeu berasal dari nama sebuah pohon yang digunakan sebagai ramuan obat herbal bernama “pohon reundeu.” Kampung Cieureundeu merupakan desa adat yang terletak di Lembah Gunung Kunci atau lebih tepatnya berlokasi di Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan. Kampung Cieureundeu terdiri dari 50 kepala keluarga yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani ketela dan sebagian besar penduduknya menganut kepercayaan Sunda Wiwitan yang pada saat itu ajaran Sunda Wiwitan ini diperkenalkan pada tahun 1918 yang dibawa oleh Pangeran Madrais, Kuningan. Masyarakat adat Cieureundeu sangat menjunjung tinggi dan ikut melestarikan adat istiadat yang diwariskan sejak zaman nenek moyang. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa prinsip yang dipegang teguh oleh masyarakat adat Cieureundeu.

Masyarakat Adat Cieureundeu berideologi pada prinsip hidup yang mereka anut yaitu, “Teh Boga Sawah Asal Boga Pare, Teh Boga Pare Asal Boga Beas, Teh Boga Beas Asal Bisa Nyangu, Teh Nyangu Asal Dahar, Teh Dahar Asal Kuat.” Kalimat tersebut meringkas sejarah masyarakat Adat Cieureundeu yang menjadikan beras singkong sebagai bahan baku utama untuk dikonsumsi sehari-hari. Adapun makna lain dari kalimat tersebut mengajarkan kita sebagai manusia ciptaan Tuhan untuk tidak bersandar pada satu hal saja, misalnya bahan utama makan pokok Indonesia ialah beras akan tetapi, masyarakat Adat Cieureundeu memiliki opsi lain untuk bahan makanan utama yaitu singkong atau ketela. Hal ini juga berkenaan dengan tradisi atau kebiasaan nenek moyang yang seringkali berpuasa mengonsumsi beras dalam waktu-waktu tertentu. Puasa tersebut bertujuan agar mendapatkan kemerdekaan lahir batin sekaligus etiket dalam menguji keimanan seseorang dan sebagai pengingat akan kuasa Tuhan Yang Maha Esa.

Masyarakat Adat Cieureundeu sudah menjalankan tradisi pengolahan singkong menjadi rasi selama kurang lebih 85 tahun. Hal inilah yang menjadi penyebab masyarakat Adat Cieureundeu mandiri urusan pangan. Kehidupan masyarakat Adat Cieureundeu dapat dikatakan tak tergoyahkan dalam bidang sosial dan ekonomi, terutama persoalan instabilitas harga beras. Selain prinsip yang dijadikan sebagai pedoman hidup masyarakat Adat Cieureundeu, terdapat pula salah satu prinsip lainnya yang juga ditaati yaitu, “Ngindung Ka Waktu, Mi Bapa Ka Jaman” yang apabila diartikan, “Ngindung Ka Waktu” memiliki arti “kita sebagai warga Kampung Adat memiliki cara, ciri dan keyakinan masing-masing” sedangkan “Mi Bapa Ka Jaman” berarti “Masyarakat Kampung Adat Cieureundeu tidak menolak akan perubahan zaman turut serta merasai adanya perubahan seperti kemajuan teknologi seperti adanya televisi atau telepon genggam.

Masyarakat kampung Adat Cieureundeu memiliki konsep yang diingat sejak zaman dulu yaitu dimana suatu daerah atau wilayah terbagi menjadi tiga bagian pertama, Leuweung Larang atau hutang terlarang yaitu hutan yang pepohonannya tidak boleh ditebang sebab dibutuhkan sebagai tempat penyimpanan air bagi masyarakat Adat Cieureundeu. Kedua, Leuwueung Tutupan atau hutan reboisasi ialah hutan yang dipergunakan untuk reboisasi. Pada umumnya, pepohonan pada hutan tersebut dapat digunakan namun, masyarakat harus menanamnya kembali dengan pohon baru. Ketiga, Leuweung Baladahan atau hutan pertanian ialah hutan yang digunakan oleh masyarakat Adat Cieureundeu untuk berkebun. Pepohonan atau tanaman yang biasa ditanam di hutan tersebut ialah kacang tanah, singkong, ketela, jagung, dan umbi-umbian.

Kampung Adat Cieureundeu tidak mencetuskan desanya sebagai Objek Daya Tarik Wisata (ODTW). Masyarakat di sana lebih mengutamakan pada bagaimana mereka memelihara dan melestarikan tradisi yang sudah diwariskan oleh nenek moyang atau tetua adat terdahulu. Sekecil apapun skema yang diwariskan oleh nenek moyang, maka mereka harus mempertahankannya. Seperti misalnya sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, mengenai bahan makanan pokok mereka lebih memilih untuk mengolah singkong menjadi rasi atau beras singkong untuk dikonsumsi sehari-hari. Selain karena untuk melestarikan tradisi leluhur, hal ini dilakukan sebab mayoritas penduduk di Kampung Adat Cieureundeu memiliki mata pencaharian sebagai petani umbi-umbian dan ketela.

Dalam bercocok tanam, pola tanam disesuaikan supaya setiap sesuai panen, setiap bulan dapat dipanen. Ketela dimanfaatkan oleh masyarakat Adat Cieuendeu dari akar hingga daunnya seperti akar ketela yang dapat diolah menjadi rasi atau beras singkong, atau makanan ringan seperti opak, cimpring, rengginang dan peuyeum yang bahan utamanya ialah berasal dari ketela. Batang ketela dimanfaatkan menjadi bibit dan daunnya diolah menjadi sayur, lalapan ataupun pakan ternak. Bahkan kulit ketela pun diolah menjadi sayur atau dendeng. Masyarakat memanfaatkan hasil panen mereka sebaik mungkin bukan hanya untuk konsumsi sendiri namun juga hasilnya dapat ditawarkan atau dijual pada wisatawan sebagai buah tangan.

Alasan Kampung Adat Cieuendeu menjadikan singkong sebagai makanan pokok berasal dari gagasan awal Mama Ali dan para Abu Sepuh pada tahun 1918, pada saat Indonesia masih dijajah Belanda dan ingin merdeka lahir batin. Mereka menganggap bahwa harus menyimpan penderitaan para pendahulu dengan cara tidak memakan beras padi. Kemudian, para sepuh masyarakat adat Cieuendeu mencoba berbagai makanan yang berasal dari hasil bumi untuk dijadikan makanan pokok, seperti jagung, kentang, ubi, dan lain sebagainya yang hanya direbus dan dibakar.

Pada tahun 1924, Abu Sepuh mengenalkan teknologi pangan yang sekarang dikenal dengan 7D (dikupas, diparut, diperas, dijemur, ditumbuk sampai diayak). Menurut sepuh Kampung Cieuendeu, alasan mengapa harus singkong yang dijadikan bahan pokok berasal dari filosofi nama singkong itu sendiri, "sampeu" atau "sampeureun," yang dianggap bahwa rezeki harus dicari; tidak bisa didapat jika diam saja.

Sampai sekarang, sudah 105 tahun masyarakat Kampung Adat Cieuendeu masih mengkonsumsi nasi singkong/rasi dan tidak bergantung pada beras, yang menjadikan kampung ini mandiri secara pangan karena tidak terpengaruh oleh masalah pangan. Menurut penelitian tanah di Kampung Cieuendeu, tanahnya tidak cocok dengan singkong. Tetapi, masyarakat Cieuendeu percaya pada perkataan sepuh mereka yang bahwasanya: *"lamun urang nyaah ka alam, alam oge bakal nyaah ka urang, gusti nu asih, alam nu ngasah, bangsa nu ngasuh."*

Hukum Adat Perkawinan di Kampung Cieuendeu

Hukum perkawinan adat merujuk pada peraturan-peraturan hukum tradisional yang mengatur tentang berbagai aspek perkawinan, termasuk bentuk-bentuk perkawinan, proses pelamaran, upacara perkawinan, dan proses perceraian di Indonesia. Peraturan-peraturan hukum adat perkawinan bervariasi di berbagai daerah Indonesia karena dipengaruhi oleh karakteristik sosial, adat istiadat, agama, dan kepercayaan masyarakat yang beragam. Hal ini disebabkan oleh keragaman masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda (Hilman, 2003). Menurut hukum adat yang berlaku secara umum di Indonesia, pernikahan tidak hanya dianggap sebagai ikatan hukum perdata, tetapi juga sebagai ikatan hukum perdata, adat, kekerabatan, dan ketetanggaan secara bersamaan. Oleh karena itu, terjadinya pernikahan tidak hanya berdampak pada aspek-aspek perdata, seperti hak dan kewajiban antara suami dan istri, harta bersama, status anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga mencakup aspek-aspek adat istiadat, hukum warisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan, termasuk pelaksanaan upacara adat dan keagamaan. Selain itu, hal ini juga melibatkan kewajiban untuk mematuhi perintah dan larangan keagamaan, baik dalam konteks hubungan manusia dengan Tuhan (ibadah) maupun dalam interaksi antar manusia (mu'amalah) dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (Imam, 1981).

Hingga saat ini masyarakat Adat Cieuendeu masih berpegang teguh pada tradisi leluhur nenek moyang mereka yang dibuktikan dengan melestarikan tradisi maupun ajaran leluhur hingga saat ini. Salah satu diantaranya ialah proses perkawinan di Kampung Adat Cieuendeu. Sebelum memasuki ikatan perkawinan, individu di Kampung Adat Cieuendeu mengikuti serangkaian proses yang mencerminkan kearifan lokal dan tradisi leluhur. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, terungkap bahwa setiap individu yang berkeinginan menikah diharuskan menjalani beberapa tahapan yang memiliki makna mendalam. Proses adat diantaranya berupa totoongan, neundeun carita, nyeureuhan, dan ikrar jatukrami. Proses-proses tersebut bukan hanya sekadar formalitas, melainkan bagian integral dari warisan budaya dan

nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Kampung Adat Cireundeu juga masih memegang teguh adat perkawinan Sunda, dalam sistemnya kampung ini menikah atas dasar suka pada suka namun, ada batasan-batasan dalam sistem perkawinan menurut adat mereka. Yang pertama, larangan menikahi orang yang berasal dari ras yang berbeda. Hal ini mencerminkan keinginan untuk mempertahankan kesatuan dan keutuhan budaya serta identitas suku di tengah-tengah masyarakat adat Cireundeu. Keterbatasan ini dianggap sebagai bentuk pelestarian warisan leluhur dan upaya untuk menjaga harmoni dalam pernikahan, dengan harapan agar pasangan memiliki latar belakang budaya dan identitas yang serupa. Yang kedua, dalam sistem perkawinan adat Cireundeu, prinsip monogami dijunjung tinggi. Ketiga, larangan keras dalam perceraian. Perceraian dianggap dapat melukai perempuan, orang tua yang mengawinkan, dan pernikahan hanya dilakukan sekali, adapun janda atau duda setelah ditinggal suami atau istri meninggal dunia. Maka pernikahan suku adat cireundeu lebih dikenal dengan pernikahan lahir batin atau "*aya tikh teu aya serah*" karena tidak mengenal kata perceraian.

Simbol Filosofis dalam Proses Perkawinan Masyarakat Kampung Cireundeu

Dalam hukum adat perkawinan di Kampung Adat Cireundeu, terdapat beberapa tahapan yang menggambarkan kebijaksanaan dan kekayaan budaya lokal yang dijunjung tinggi sebelum melangsungkan perkawinan adat. Tahapan yang pertama adalah "*Totoongan*", dimana dalam proses tersebut seseorang yang tertarik dengan lawan jenis untuk mencari tahu latar belakang keluarga calon pasangannya.

Tahapan kedua, dilanjutkan dengan mendatangi rumah calon pasangannya dengan maksud untuk meminta izin kepada orang tuanya. Tahapan ini dikenal dengan sebutan "*Neundeun Carita*," sebuah tradisi yang melibatkan sebuah pertemuan resmi antara kedua keluarga. Pihak laki-laki akan mendatangi kediaman pihak perempuan dengan untuk memperkenalkan diri dan membicarakan niat baiknya.

Tahapan selanjutnya disebut "*Nyeureuhan*," yaitu tradisi yang diwarnai kearifan lokal dan menjadi simbol yang mengandung nilai mendalam. Dalam tradisi ini pihak laki-laki akan membawa daun sirih dan bahan lainnya untuk melangsungkan tradisi nyirih atau nyeupah. Kemudian sirih tersebut diracik untuk disepah oleh pihak laki-laki untuk pihak perempuan dan sebaliknya. Terdapat yang muncul selama proses nyepah, yaitu larangan untuk tidak memuntahkan sirih, terlepas dari rasanya yang mungkin pahit, manis, atau pedas. Larangan ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga memiliki konotasi mendalam. Rasa sirih tersebut baik pahit, manis, maupun pedas, diartikan sebagai simbol bahwa segala rasa yang muncul sebagai pasangan suami istri harus dihadapi bersama-sama, dan apabila ada kejelekan dari suami atau istri tidak boleh di ceritakan kepada orang lain.

Sebelum memasuki tahapan "*Ikrar Jatukrami*" atau akad nikah, prosesi "*Massar*" dilaksanakan. Prosesi ini menjadi wadah dimana keluarga adat dapat berkumpul bersama dan calon pengantin meminta doa restu dan pelajaran dari sesepuh adat untuk menikah. Dilanjutkan dengan tradisi "*Ngaras*" dimana pengantin membersihkan telapak kaki ibu dan bapak sebagai ekspresi rasa hormat. Prosesi ini mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan dan penghargaan terhadap anggota keluarga yang lebih tua. Kemudian "*Siraman*" dengan tujuan untuk bersuci. Sebelum akhirnya memasuki akad nikah, ritual "*Ngeuyeuk Seureuh*" menjadi momen di mana semua syarat dan kesiapan untuk melanjutkan hidup setelah menikah diumumkan. Setelah semua tradisi itu dilakukan maka dimulailah prosesi "*Ikrar Jatukrami*" atau akad nikah yang dilafalkan oleh pengantin perempuan. Hal ini merepresentasikan peran perempuan dalam adat yang dianggap "*Indung*," yang memiliki kedudukan luhur dan menguasai jantung kehidupan di rumah.

Bagi penganut kepercayaan Sunda Wiwitan, meski telah diakui sah menurut adat, namun sayangnya sebagian pernikahan ini tidak mendapatkan pengakuan resmi dari pihak negara. Akibatnya, mereka tidak dapat mengikuti prosedur pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil, serta tidak memperoleh Surat Nikah atau Buku Nikah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat adat yang menganut agama atau kepercayaan Sunda Wiwitan disebut sebagai "Kawin di Bawah Tangan" atau lebih dikenal

dengan istilah "Kawin Siri." Istilah ini merujuk pada kenyataan bahwa pernikahan mereka tidak dicatat atau diakui menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat umum (Intan, 2018).

Namun, dikutip dari "Pikiran Rakyat", salah satu warga Kampung Adat Cireundeu memberikan pengalamannya dalam membuktikan pernikahan masyarakat adat ini diakui oleh negara atau tercatat dalam dokumen pencatatan sipil. Mereka mengakui banyak syarat dokumen yang harus dipersiapkan, namun pada kolom agama mereka harus ikut atau dalam istilahnya "Muntang" (berpengangan kepada yang lain) ke organisasi penghayat lokal yang sudah diakui pemerintah. Namun prosesnya cukup panjang dan rumit untuk diakui negara. Aada juga warga yang berpendapat ingin pernikahannya diakui negara namun dia tidak mau muntang pada organisasi lain yang tidak dianutnya dan ingin dicatat sesuai kepercayaan yang dianutnya (Bambang, 2020).

KESIMPULAN

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 18 B UUD 1945 bahwa sebagai negara kesatuan, Indonesia mengakui hak-hak tradisional dan sistem hukum adat yang hidup di tengah masyarakat adat sebagai salah satu upaya dalam melestarikan tradisi yang diturunkan oleh leluhur mereka. Hal ini tercermin dalam upaya untuk memenuhi aspek yang berkaitan dengan adat dan norma semisalnya, bagaimana hukum adat perkawinan diatur bagi masyarakat adat Cieureundeu. Rangkaian-rangkaian kegiatan selama proses pra dan perkawinan berlangsung seperti, totoongan, nendeun carita, nyeureuhan dan ikrar jatukrami mengandung nilai-nilai filosofis yang diajarkan oleh para leluhur dan dijadikan pedoman bagi Masyarakat Adat Cieureundeu. Hukum Adat Perkawinan yang hidup di Masyarakat Adat Cireundeu harus tetap dilestarikan dan diakui sebagai salah satu sistem hukum adat, yang merupakan salah satu representasi bentuk hukum yang tidak tertulis. Maka hukum adat perkawinan yang hidup di Cireundeu harus diberikan hak oleh negara untuk tetap dipertahankan. Karena nilai filosofis yang diajarkan oleh para leluhur itu perlu tetap dilakukan sebagai upaya mempertahankan budaya keberagaman yang ada di Indonesia. Dengan demikian, pelestarian hukum adat perkawinan di Cireundeu bukan hanya sebagai bentuk menjaga warisan leluhur, tetapi juga sebagai bentuk pelestarian nilai-nilai adat yang membimbing kehidupan masyarakat adat sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 'Mengenal Lebih Dekat AMAN (Draft Final)', 2001
- Bambang Arifianto, 'Negara Sulit Akui Pernikahan Adat Warga Cireundeu Jawa Barat Title', *Pikiran Rakyat*, 2020 <<https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/amp/pr-011017072/negara-sulit-akui-pernikahan-adat-warga-cireundeu-jawa-barat>>
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2003)
- Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1981)
- 'Indigenous and Tribal Peoples Convention', 1989
- Intan Netty H.C., 'Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Warga Kampung Adat Cireundeu Dengan Orang Luar Kampung Adat Cireundeu Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Waris Adat', *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 2 (2018), 129 <<https://doi.org/10.24198/acta.v2i1.165>>
- Putra Hanifan Graha, 'Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Lokal Di Kampung Adat Cireundeu', *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3 (2022) <<https://doi.org/https://doi.org/10.47492/jip.v3i1.1672>>